



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tanggal 18 April 2022 Nomor 20/PK.01/7501/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh
tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas
Pedoman dan Materi yang diperlukan untuk melaksanakan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 19 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

RASID PATAMANI

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

No.	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Pengarah	Ketua	Rasid Patamani
		Anggota	Rasid H. Sayiu
		Anggota	Kadir Mertosono
		Anggota	Rusli Z. Boroma Utiahman
		Anggota	Rivon Umar
2.	Penanggungjawab	Plt.Sekretaris	Fadli H. Alamri
3.	Ketua	Kasubag Hukum dan SDM	Mardia Abubakar Napay
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksana Subag KUL	Harli Susanto Lasaleng
		Pelaksana Subag Hukum & SDM	Sri Susanti Nasaru

		Pelaksana Subag Perencanaan, Data & Informasi	Abdurahman Nani
		Pelaksana Subag Teknis Peny. Pemilu Partisipasi & Humas	Nurdjamal Dasa Prawiranegara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

RASID PATAMANI

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY